

***Economic Evidence Sebagai Pertimbangan
dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan
Usaha di Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU)***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ARDIN BATAWEYA, S.H.

22203011019

PEMBIMBING

Dr. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat topik “Penggunaan *Economic Evidence* Sabagai Pertimbangan dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha di Komisi Pengawas Persangan Usaha”. Serta bagaimana pandangan Maqahid Syariah Jasser Auda dalam melihat penggunaan alat bukti tersebut. Penelitian ini berangkat dari sebuah persoalan adanya ketidak pastian hukum terhadap penggunaan *economic evidence* sebagai alat bukti dalam memutuskan perkara terhadap adanya pelanggaran Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ketidak pastian hukum tersebut ditimbulkan karena banyak putusan KPPU yang sering di anggap tidak sah oleh pengadilan lain. Pasalnya, penggunaan *economic evidence* sebagai alat bukti tidak termasuk sebagaimna Pasal 42 UU Persaingan Usaha yang menjelaskan bahwa alat bukti meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yang sifatnya deskriptif-analisis. Data dalam penelitian ini dihimpun dengan teknik studi pustaka, dengan pendekatan yuridis normatif. Sementara, segala data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan teori Alat Bukti dan Maqāṣid asy-Syarī‘ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penggunaan *economic evidence* sebagai alat bukti memiliki kekuatan hukum yang kuat karena alat bukti ini termasuk dalam alat bukti petunjuk. Sebagaimana penjelasan Pasal 72 ayat 3 Peraturan Komis Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa alat bukti petunjuk yang dimaksud adalah pengetahuan majelis komisis yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya serta dalam Pasal 57 ayat 2 Peraturan Komis Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 yang menjelaskan bukti petunjuk dapat berupa bukti ekonomi dan bukti komunikasi yang oleh Majelis Komisi diyakini kebenarannya. Kemudian, pandangan Maqāṣid asy-Syarī‘ah.Jasser Auda, menjelaskan bahwa Penggunaan alat bukti ini sudah relevan dengan hukum Islam dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. hal tersebut dilihat dengan pendekatan sistematis yang menekankan pada aspek kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling memengaruhi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan

Kata Kunci: KPPU, Penggunaan *Economic Evidence*, Maqāṣid asy-Syarīah.

ABSTRACT


This study focuses on the topic "The Use of Economic Evidence as a Consideration in Resolving Business Competition Disputes at the Business Competition Supervisory Commission (KPPU)." It also examines Jasser Auda's Maqasid Shariah perspective on the use of such evidence. The study arises from the issue of legal uncertainty regarding the use of economic evidence as proof in deciding cases of violations of Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This legal uncertainty stems from the fact that many KPPU decisions are often deemed invalid by other courts. The use of economic evidence as proof is not explicitly included in Article 42 of the Competition Law, which specifies types of evidence, namely: witness testimony, expert testimony, documents, indications, and statements from business actors.

This research is a library study with a descriptive-analytical nature. The data was collected through literature review using a normative juridical approach. All collected data were analyzed using the Theory of Evidence and Maqasid Shariah.

The results of the study show that the use of economic evidence as proof holds strong legal validity, as it is classified under indicative evidence. This is supported by Article 72 of

KPPU Regulation No. 1 of 2010, which states that indicative evidence includes knowledge obtained and believed to be true by the commission panel. Furthermore, Furthermore, Article 57 Paragraph 2 of the Business Competition Supervisory Commission Regulation No. 1 of 2019 states that indicative evidence may consist of economic evidence and communication evidence, which the Commission Panel deems credible. from the perspective of Jasser Auda's Maqasid Shariah, the use of this evidence aligns with Islamic law and promotes the public good. This is evident through a systematic approach emphasizing cognitive aspects, integrity, openness, interrelated hierarchies, multidimensionality, and purposeful relevance.

Keywords: KPPU, Use of Economic Evidence, Maqasid Shariah.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-87/U.n.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : *ECONOMIC EVIDENCE SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA DI KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (KPPU)*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARDIN BATAWEYA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011019
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Abdul Mughis, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679010308122



Pengaji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 679085971209



Pengaji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSL.
SIGNED

Valid ID: 679062e4f3e1a



Yogyakarta, 07 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6792375e68e51

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
24/01/2025
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ardin Bataweya S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah Membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ardin Bataweya, S.H
NIM : 22203011019
Judul : Penggunaan *Economic Evidence* Sebagai Pertimbangan Dalam Penyelesaian Sengketa Usaha Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Sudah dapa diajukan kepada Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah

Dengan ini Kami Mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimugaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 07 Desember 2025 M
06 Jumadil Akhir 1446 H.
Pembimbing,


Dr. Abdul Mughits, S.Sag., M.Ag.
NIP. 19760902005011002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERYATAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardin Bataweya, S.H
NIM : 22203011019
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari **plagiarisme**. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan **plagiasi** maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Desember 2024
06 Jumadil Akhir 1446 H.

Saya yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
/	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ț	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘ <i>Illa</i> h

III. *Ta’ marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إِسْلَامِيَّة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----ó----	fathah	ditulis	a
2.	-----ő----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ő----	dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif <i>إسْتِحْسَان</i>	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati <i>أَنْثَى</i>	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati <i>الْعَلَوَانِي</i>	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati <i>عُلُوم</i>	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati <i>غَيْرُهُمْ</i>	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati <i>قُول</i>	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَلْتَمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur 'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra 'yi</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذُوِيِّ الْفَرْوَضِ	ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

MOTTO

"Menulis untuk hidup, hidup untuk menulis; setiap tulisan adalah perjuangan, dan setiap perjuangan adalah cerita dimasa yang akan datang"

(Ghassan Fayiz Kanafani)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini sepenuhnya saya persembahan kepada kedua orang tua saya, dan ibu angkat saya yang saat ini telah berbahagia bersama Tuhan yang Maha Kuasa. Tak lupa kepada kakak dan adik saya yang sedari saya kecil selalu mendukung langkah saya, lebih-lebih dalam proses pendidikan. Terimakasih banyak! ”.

“almamater saya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih telah menjadi tempat yang nyaman untuk berpikir”.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ

أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

لِلَّهِمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ صَحَّبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "Penggunaan *Economic Evidence* sebagai Pertimbangan Dalam Penyelsaian Sengketa Usaha Di Komisi Penawas Peraingan Usaha". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, suri teladan umat Islam, yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat.

Tesis ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini, banyak pihak yang membantu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terimkasih secara khusu penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag, M.A, M. Phill., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I, M.SI, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. H. Khamsi, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik;
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Danto Bataweya dan Ibu Lili Oli'i sebagai orang tua terbaik di dunia yang selalu mendukung anak-anaknya;
8. Tante saya yang menjadi ibu angkat saya yaitu Warni Bataweya yang telah berbahagia bersama Tuhan yang maha kuasa.
9. Kedua saudara kandung yaitu Indra Bataweya, dan Nadian Bataweya yang selalu menyemangati dan memberikan motifasi kepada penulis demi terselesaikan tesis ini dengan baik.
10. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2022 khususnya kelas A dan kepada Ilmu Syariah kelas A konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah 2023 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan;
11. Teman-teman Asrama Gorontalo yang sementara studi di Yogyakarta yang menjadi keluarga se daerah selama ada di perantauan;

12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. Aamiin...

Yogyakarta, 07 Desember 2024 M

06 Jumadil Akhir 1446 H.



Ardin Bataweya, S.H

NIM: 22203011019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SURAT PERSETUJUAN TESIS	vi
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian.	24
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II.....	28
PENGGUNAAN ALAT BUKTI DI KPPU DAN	
TINJAUAN TEORETIS <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	
JASSER AUDA.....	28
A. Gambaran Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	28
B. Penggunaan Alat Bukti Di KPPU	38
C. Penggunaan <i>Indirect Evidence</i> di Beberapa Negara	52
D. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	63

BAB III	81
PENGGUNAAN <i>ECONOMIC EVIDENCE</i> SEBAGAI	
ALAT BUKTI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN	
USAHA (KPPU).....	
A. Latar belakang Penggunaan <i>Economic evidence</i> Sebagai	
Alat Bukti Di KPPU	81
B. Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> dan <i>Rule of Reason</i> dalam	
Penggunaan <i>Economic Evidence</i>	90
C. Putusan KPPU Dan Pengadilan Terhadap Penggunaan	
<i>Economic evidence</i>	96
BAB IV	113
ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN <i>ECONOMIC</i>	
EVIDENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DI KOMISI	
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.....	
A. Analisis Kekuatan Hukum Penggunaan <i>Economic evidence</i>	
Sebagai Alat Bukti di KPPU	113
B. Analisis Penggunaan <i>Economic evidence</i> Terhadap Putusan	
KPPU Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i> Jaser Auda.....	126
BAB V	138
PENUTUP	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menciptakan sistem ekonomi persaingan usaha yang sehat, Indonesia lewat konstitusinya membuat peraturan persaingan usaha dalam Undang Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang menjadi tujuan dibuatnya peraturan tersebut agar mampu mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan mampu menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, kecil, serta mampu melindungi para pelaku usaha lainnya dari ajang eksploitasi bisnis.¹

Demi mengakomodir Undang Undang persaingan usaha maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan mandatory dari Pasal 30 ayat 1 Undang Undang persaingan usaha, yaitu sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwewenang melakukan Pengawas persaingan usaha dan

¹ Wafiya, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undanglarangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Fiat Justitia* 8, no. 4 (2019): hlm. 662.

menjatuhkan sanksi.² Selain itu, KPPU juga mempunyai kapasitas dalam menyelesaikan persoalan persaingan usaha, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 sampai 46 Undang Undang No 5 Tahun 1999 mengenai tata cara penenanganan perkara usaha. Adanya penanganan tersebut, juga didukung oleh Perkom Nomor 1 tahun 2010 yang mengatur ruang lingkup penanganan perkara. dalam ruang lingkup penanganan perkara telah dijelaskan secara eksplisit bahwa ada beberapa bentuk yaitu:

1. penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor
2. penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi
3. penanganan perkara berdasarkan inisiatif dari komisi.³

Adanya penjelasan diatas menegaskan bahwa penyelesaian perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak jauh berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya. Disamping itu juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai tugas dan wewenang tambahan. Seperti penelitian, penyelidikan, pemeriksaan serta pemutusan perkara. Artinya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

² Anrihal Fajri and Anita Afriani, “Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 2 (2018), hlm. 8.

³ Lihat Pasal 2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha No 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara” (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2010).

mempunyai peran yang sangat luar biasa dalam melakukan penegakan hukum terhadap monopoli dan persaingan usaha.⁴

Begitu pula dengan bentuk pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Undang Undang Persaingan Usaha, pada tahap ini KPPU menggunakan hukum acara persaingan usaha untuk menuai kebenaranya. Dalam praktiknya Majelis Komisi menggunakan Pasal 36 Undang undang No 5 tahun 1999 yang sering di tafsirkan sama seperti tata cara pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, hal ini dikarenakan pemeriksaan dan penyelidikan yang tidak dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara peradilan tata usaha negara, selain itu juga kebenaran yang dicari dalam hukum persaingan usaha adalah kebenaran materil bukan kebenaran formil.⁵

Selanjutnya, untuk menyatakan bahwa pelaku usaha telah melanggar Undang Undang Persaingan Usaha, maka diperlukan porses pembuktian. Dalam proses pembuktian diperlukan pencarian dan pemenuhan terhadap alat bukti yang sah. Pasal 42 undang persaingan usaha menentukan

⁴ Gustini Widijaningsih, Kurniawan, and Eduardus Bayo Sili, “Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Unizar Law Review* ... 5, no. 1 (2022), hlm. 22.

⁵ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana, “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum Padjajaran* 3, no. 1 (2016): hlm. 116-132.

bahwa alat bukti sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Namun Pasal 42 Undang Undang Persaingan Usaha tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi dan kriteria seperti apa yang dimaksud dalam alat bukti yang sah tersebut khususnya alat bukti petunjuk, baik dalam batang tubuh maupun penjelasan dalam Undang Undang Persaingan Usaha.

Pasalnya alat bukti petunjuk di Komisi Pengawas persaingan Usaha sering dijadikan oleh hakim komisi untuk memutuskan perkara yang ada di KPPU. Hal ini dikarenakan adanya Pasal 72 ayat 3 pada Perkom No 1 tahun 2010 yang menjelaskan bahwa mengenai alat bukti petunjuk yang dimaksudkan adalah pengetahuan majelis komisis yang olehnya diketahui dan diyakini kebenaranya.⁶

Salah satu bukti petunjuk yang sering dipakai dalam penyelesaian sengketa pada komisi Pengawas persaingan usaha adalah *economic evidence*. Pasal 57 Ayat 3 pada Perkom No 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa *economic evidence* merupakan penggunaan dalil-dalil ilmu ekonomi yang ditunjang dengan metode analisis data baik kuantitatif dan kualitatif serta hasil analisis ahli yang semuanya bertujuan untuk memperkuat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

⁶ Fajri and Afriani, "Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.". hlm. 9.

Penggunaan *economic evidance* sebagai alat bukti merupakan suatu pembuktian tidak langsung yang digunakan dalam proses penanganan perkara pada persaingan usaha. Namun pembuktian dengan menggunakan *economic evidance* sering mengalami determinasi hukum dalam proses peradilan. Pasalnya setiap kasus yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menggunakan *economic evidence* sebagai alat bukti sering dibatalkan oleh pengadilan umum lainnya.

Permasalahan ini bisa dilihat pada contoh kasus antara putusan KPPU dan Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat, tentang permasalahan dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pfizer dan PT Dexa Medica dalam kasus kartel obat. Lewat putusan KPPU No, 17/KPPU-I/2010.⁷ Bahwa KPPU menilai kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan kartel obat sehingga menimbulkan paraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap perusahaan lainnya, karena melanggar Pasal 5, 11, 16 pada Undang Undang No 5 Tahun 1999. Dan KPPU menggunakan *economic evidance* sebagai alat bukti yang menjadikan kedua perusahaan tersebut bersalah.

⁷ Udin Silalahi, “Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence),” *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017): hlm. 311-330.

Berbanding terbalik dengan putusan KPPU, pengadilan Negri Jakarta Pusat memutuskan bahwa putusan KPPU tersebut salah dan tidak dapat diterima, karena dalam putusanya menetapkan terjadinya suatu pelanggaran didasarkan sepenuhnya pada bukti tidak langsung, yang mana bukti tidak langsung tersebut tidak diakui oleh Undang Undang No 5 Tahun 1999. Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan hal ini juga secara jelas dimuat dalam putusan kasasi nomor 294 K/PDT.SUS/2012, yang dalam pertimbangan majelis hakim bahwa pelanggaran Pasal 5 Undang Undang No 5 Tahun 1999, tidak sama dengan alat bukti dalam Pasal 42 Undang Undang No 5 Tahun 1999. Karena bukti tidak langsung tidak sama dengan alat bukti pentunjuk.

Dalam contoh kasus yang sama, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menggunakan *economic evidence* yang sering dibantalkan oleh Pengadilan Negeri dalam peradilan tingkat pertama. Namun pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memperkuat putusan di KPPU itu sendiri. Misalnya putusan No. 02/KPPU-L/2009 tentang importasi bawang putih yang dalam pembuktian menggunakan alat bukti *economic evidence*, dan didapati bahwa pengurusan izin oleh agen yang sama terdapat *affiliasi* pada beberapa

pihak. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendekatan analisis *price parallelism* yang termasuk dalam *economic evidence*.⁸

Melihat kompleksitas permasalahan terhadap penggunaan *economic evidence* sebagai pertimbangan penyelesaian sengketa usaha pada komisi Pengawas Persaingan Usaha yang sering tumpang tindih, memantik peneliti untuk melakukan kajian lebih jauh dengan menggunakan ketentuan Undang Undang dan juga peraturan lainnya dalam melihat *economic evidence* sebagai alat bukti. serta ketentuan pada hukum Islam dalam *Maqāṣid asy-Syari‘ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penulis yaitu:

1. Bagaimana kekuatan hukum penggunaan *economic evidence* sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha?
2. Bagaimana pandangan *Maqāṣid asy-Syari‘ah* Jaser Auda terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penggunaan *economic evidence*?

⁸ Lihat Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2009 Tentang Importasi Bawang Putih.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan kemudian rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian yang hendak dilakukan antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan memeriksa sejauh mana kekuatan hukum penggunaan *economic evidence* sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha?
- b. Untuk mengetahui serta menjelaskan pandangan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menggunakan *economic evidence* sebagai alat bukti?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian pada tesis ini sangat diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih pikiran pada manfaat teoritis dan praktik sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis dari penelitian ini akan menambahkan literatur mukhtahir dalam kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi syariah, baik secara umum maupun secara spesifik di lingkungan Ilmu Syariah di UIN Sunan Kalijaga.

- b. Manfaat Praktis memberikan kontribusi berupa rekomendasi khususnya kepada pembuat peraturan perundang-undangan dan KPPU mengenai permasalahan yang terdapat dalam persaingan usaha di Indonesia khususnya penggunaan *economic evidance*. Dan juga menjadi pertimbangan akademik bagi peneliti lainnya dalam melakukan pengkajian yang sama.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan uraian permasalahan *Economic Eevidence* Sebagai Pertimbangan dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) maka peneliti memberikan beberapa referensi yang relevan dengan judul yang hendak penulis teliti dengan mengkaji ketentuan hukum sebagaimana yang diuraikan pada rumusan masalah di atas. Adapun beberapa penelitian yang dianggap relevan.

Pertama Penelitian Johnni Ibrahim, dengan judul penelitian disertasi “Implikasi Pengaturan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Analisis Yuridis dan Socio-Legal)”.⁹ Penelitian tersebut

⁹ Johnni Ibrahim, *Implikasi Pengaturan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia (Analisis Yuridis Dan Socio-Legal)*, Disertasi (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Fakultas Hukum, 2018). 356

mengkaji isu hukum yaitu “Apakah larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 benar-benar dapat mengatasi gangguan terhadap bekerjanya mekanisme pasar, dan bagaimana negara-negara lain mengaturnya dalam perundang-undangannya, serta apa implikasi dan urgensinya dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia”. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat menimbulkan gangguan terhadap bekerjanya mekanisme pasar secara wajar, sehingga menghambat perdagangan. Karena itu diperlukan pengaturan hukum dalam bentuk larangan-larangan. Bentuk larangan ada yang bersifat *per se illegal*, dan ada yang bersifat *rule of reason*.

Melihat penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti karena peneliti mengkaji pada penggunaan *economic evidence* sebagai pertimbangan hakim dalam penyelesaiannya sengketa di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan KPPU dalam penggunaan *economic evidence*.

Kedua, Penelitian Murni dengan Judul “ Larangan Praktik Monopoli dalam Kerangka Kesejahteraan Rakyat.”¹⁰ Penelitian tersebut mengkaji isu hukum yaitu, Apakah dasar filosofis larangan praktik monopoli sesuai dengan UUD 1945 dan Apakah yang mendasari rasio desidendi Majelis Komisi (KPPU) dalam memutus perkara pelanggaran praktik monopoli yang dilakukan pelaku usaha. Adapun simpulan dari penelitian tersebut adalah dasar filosofis larangan praktik monopoli terdapat dalam amanat yang diemban Pasal 33 UUD 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti memberikan kesempatan secara terbuka kepada setiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak memberikan tempat bagi pelaku usaha untuk melakukan tindakan praktik monopoli.

Melihat penelitian yang dilakukan oleh Murni sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perbedaan itu terdapat pada subsantasi hukum dalam pembuktian yang dilakukan oleh majelis komisi pada putusanya. Dalam kajian peneliti berfokus pada alat bukti *economic evidance* sebagai pertimbangan hakim komisi dalam penyelesaian sengketa.

¹⁰ Murni, *Larangan Praktik Monopoli Dalam Rangka Kesejahteraan Rakyat, Disertasi* (Surabaya: Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, 2016).

Ketiga, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Alston Candra dan Sari Murti Widystuti,¹¹ penelitian ini mengkaji tentang “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Perunggasan”. Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini bahwa tugas dan wewenang dari Komisi Pengasan Persaingan Usaha yang telah diberikan oleh Undang Undang Persaingan Usaha sebagai lembaga *quasi*. Selanjutnya hal hal yang dilakukan KPPU dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat disektor perunggasan adalah (1) melakukan penelitian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dana ataupersaingan usaha tidak sehat di sektor perunggasan dan menangani perkara berkaitan secara inisiatif sebagai lembaga *quasi judicial*. (2) memeberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat di sektor perunggasan sebagai lembaga *quasi eksekutif*.

Empat jurnal penelitian yang dilakukan oleh Anrihal Rona Fajari, dan Anita Afriana. Dengan judul penelitian “Penggunaan *Economic Evidance* Sebagai Alat Bukti Oleh

¹¹ Alston; Sari Murti Widystuti Y Chandra, “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Perunggasan,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2013): hlm. 1-11.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha”¹² peneliitian ini mengkaji persoalan penggunaan *economic evidence* sebagai alat bukti dan juga akibat hukum terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menggunakan *economic evidence* sebagai alat bukti. Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini adalah Penggunaan *economic evidence* termasuk dalam alat bukti petunjuk harus disertai dengan alat bukti lainnya untuk dapat membuktikan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam beberapa kasus, putusan KPPU yang didasarkan pada bukti berupa *economic evidence* dijadikan alasan mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri. Terdapat perbedaan cara pandang antara KPPU dan Pengadilan Negeri yang timbul dari adanya perbedaan hukum acara yang digunakan, maka sebagai saran diperlukan interpretasi oleh hakim maupun aturan yang jelas dari kedudukan *economic evidence*.

Melihat penelitian yang dilakukan oleh Anrihal Rona Fajari, dan Anita Afriana terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bentuk perbedaan tersebut terdapat pada pendekatan teori yang dipakai. Dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan teori alat bukti dan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*.

¹² Fajri and Afriani, “Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.”, hlm. 13.

Kelima, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, dengan judul penelitian “Porblem Matika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum”.¹³ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tentang pelaksanaan putusan persaingan usaha dalam praktik Undang Undang No. 5 Tahun 1995 serta kendala dan upaya yang dilakukan oleh KPPU untuk menegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Adapun yang menjadi kesimpulan penelitian ini adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang No. 5 tahun 1995 kepada KPPU sangat besar, tetapi dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha ditemukan bahwa banyak putusan KPPU yang dibatalkan dalam proses keberatan maupun upaya hukum kasasi yang diajukan pihak pelaku usaha tidak terlepas dari kelemahan kelemahan yang ada dalam ketentuan Undang Undang No. 5 tahun 1995 itu sendiri. selain itu pula masih terdapat perbedaan cara pandang atau paradigma dari penegak hukum persaingan usaha diajaran pengadilan dan investigator komisi di KPPU. Dan kendala kendala yang timbul dalam penegakan hukum persaingan usaha yaitu minimnya alat bukti

¹³ Mantili, Kusmayanti, and Afriana, “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum.”, hlm. 85.

Dari uraian telaah pustaka di atas tampak jelas adanya perbedaan objek masalah yang akan peneliti lakukan. Oleh karena itu penelitian yang peneliti susun ini bukanlah pengulangan dari hasil penelitian penelitian terdahulu. Karena sejauh penelusuran penulis secara hati hati dan rigid, belum ada sama sekali yang membahas tentang *Economic Evidence Sebagai Pertimbangan Dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha* di KPPU yang kemudian di sertai dengan pandangan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* oleh Jasser Auda.

E. Kerangka Teoretik

Adapun yang menjadi kerangka teori pada penelitian ini berfokus pada teori alat bukti yang merupakan sebuah pembuktian dalam penyelesaian sengketa serta teori *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Jasser Auda dalam sistem hukum Islam.

1. Alat Bukti.

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran dalam peristiwa di pengadilan. Dengan demikian, alat bukti merupakan sesuatu yang paling fundamental dalam proses persidangan. Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya. *Colins Evans* membagi bukti menjadi dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct evidence*, dan bukti tidak langsung atau *Indirect*

evidence.¹⁴ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh *Phyllis B. Grestenfled* yang menjelaskan bahwa *directk evidence* sebagai bukti yang cenderung menunjukkan keberadaan fakta tanpa bukti tambahan sementara *Indirectk evidence* adalah bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut.

Mengenai penjelasan tentang alat bukti langsung atau *directk evidence* dan alat bukti tidak langsung atau *Indirectk evidence* dalam Komisi Pengawas Persaingan Usaha di atur dalam Perkom No. 4 Tahun 2011 yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bukti Langsung atau *directk evidence* yaitu bukti yang dapat diamati dan menunjukkan adanya suatu perjanjian penetapan harga atas barang atau jasa oleh pelaku usaha yang bersaing, juga dalam bukti langsung tersebut terdapat substansi dari kesepakatan tersebut. Contohnya fax, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, komunikasi video, dan bukti lainnya.

¹⁴ Bambang Angkoso Wahyono, “Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori Dan Dokmatik Hukum,” *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019), hlm. 5.

- b. Bukti Tidak Langsung *Indirect Evidence*, yaitu suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga, bukti yang dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap terjadinya suatu keadaan yang dapat dijadikan dugaan atas pemberlakuan suatu perjanjian yang tidak tertulis. Contohnya bukti komunikasi (yang tidak secara langsung menyatakan kesepakatan) dan bukti ekonomi (*economic evidence*).

Namun yang perlu ditekankan bahwa alat bukti dalam masing masing hukum acara suatu lingkungan peradilan memiliki ketentuan tersendiri. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa pada hukum acara Komisi Pengawas Persaingan Usaha sama seperti dengan Hukum Acara Pidana,¹⁵ kesamaan tersebut karena keduanya mencari kebenaran materil. Adapun alat bukti pada Komisi Persaingan Usaha diatur dalam Pasal 42 Undang Undang No. 5 Tahun 1999. Yang menjelaskan alat bukti pemeriksaan komisi berupa:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat dan dokumen

¹⁵ Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1981 pada Pasal 184 ayat 1 disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah: (1) Keterangan Saksi (2) Keterangan Ahli (3) Surat (4) Petunjuk (5) Keterangan Terdakwa.

d. Petunjuk

e. Keterangan pelaku usaha.¹⁶

Selanjutnya, Dalam hukum Islam alat bukti dikenal dengan istilah *turuq al-istinbāt*. Alat bukti adalah sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan. Maksudnya bahwa alat bukti tersebut digunakan sebagai bahan pembuktian, agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindakan yang melanggar hukum.¹⁷

Pada penjelasan lain, para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan alat bukti yang dipakai. Antaranya Ibn Qayim al-Jauziyah menjelaskan bahwa terdapat 26 alat bukti yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa.¹⁸ Akan tetapi dari 26 alat bukti yang dikemukakan oleh Ibn Qayim disederhanakan menjadi 4 alat bukti yaitu pengakuan, persaksian, sumpah, dan petunjuk. Sedangkan ulama lain seperti Al Zuhayli berpendapat bahwa alat bukti ada 3 macam yaitu *syahādah* (persaksian), *al-yamīn* (sumpah), *iqrār* (pengakuan). Menurut Abd al-Karim alat bukti

¹⁶ Lihat Pasal 42 Undang Undang No 5 tahun 1999, “Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (Jakarta, 1999).

¹⁷ Syahrul Azwar, “Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia),” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 2 (2018): 219–233, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1308>.

¹⁸ Mardi Candra, “Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, 2012), hlm. 67.

digolongkan menjadi 3 yaitu *iqrār*, *syahādah*, *al-nukūl*. (penolakan sumpah).¹⁹

Untuk Menengarai perbedaan pendapat di atas, sistem peradilan di Indonesia khususnya penggunaan alat bukti dalam hukum Islam dibagi menjadi 7 macam karena dinilai alat bukti tersebut masuk dalam sistem tertutup dan terbatas yang menjadi prinsip prinsip hukum pembuktian di Indonesia. Adapun 7 macam alat bukti tersebut, sebagai berikut:

- a. *Iqrār* (pengakuan)
- b. *Syahādah* (kesaksian)
- c. *Yamīn* (sumpah)
- d. *Nukūl* (menolak sumpah)
- e. *Qasāmah* (sumpah)
- f. *Ilmu pengetahuan hakim*
- g. *Qarīnah* (petunjuk).²⁰

Dengan demikian, kedudukan alat bukti menjadi sesuatu yang sangat diperlukan dalam sebuah penyelesaian perkara, karena keberadaan alat bukti sangat

¹⁹ Hidayat Bin Muhammad, “Hukum Islam Dan Hukum Pembuktian Perdata, Serta Isu-Isu Menarik Terhadap Perkembanganya (Sebuah Studi Komparatif),” *Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur Malaysia, Al Risalah 15*, no. 1 (2015),hlm 74.

²⁰ Azwar, “Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)”, hlm. 98.

mempengaruhi proses pembuktian. Juga mempengaruhi apa yang akan menjadi keputusan hakim dalam mengadili perkara.

2. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-Syarī'ah adalah alat analisis untuk menjawab seluruh persoalan hukum yang bersifat keterbaruan. Sehingga banyak para pemikir-pemikir Islam yang ikut memberikan sumbangsih pikirannya dalam menyederhanakan jawaban dari setiap persoalan hukum dan keagamaan yang terus berkembang dari masa ke masa.²¹ Misalnya, Jasser Auda yang meninjau kembali *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam sistem hukum Islam yang dianggap sudah tidak relevan dengan keadaan hukum saat ini.²²

Bagi Jasser Auda *Maqāṣid asy-Syarī'ah* pada sistem hukum Islam masih terpatri pada *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kalisk yang memiliki 4 kelemahan. Adapun kelemahanya sebagai berikut: *Pertama*, teori maqashid kalsik tidak merinci kecakupannya dalam bab-bab khusus sehingga

²¹ Syahrul Sidiq, “Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda,” *in Right* 7, no. 1 (2017): hlm. 140-161.

²² Dedisyah Putra, Asrul Hamid, and Martua Nasution, “Metodologi Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam,” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2022): hlm. 77-100.

tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan persoalan tertentu. *Kedua*, teori maqashid klasik lebih mengarah kepada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum. *Ketiga*, klasifikasi *maqāṣid* tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas. *Keempat*, penetapan maqashid dalam teori maqashid klasik bersumber pada warisan intelektual fikih yang diciptakan oleh para ahli fikih. Dan bukan diambil dari teks teks utama seperti dari al-Quran dan As-sunnah.²³

Berangkat dari persoalan ini, Jasser Auda mensistematiskan hukum Islam dengan menggunakan metode filsafat hukum agar hukum Islam bisa relevan dengan kondisi hukum sekarang. Bukan saja itu, Jasser Auda juga menggunakan pendekatan sistem untuk menganalisa dan mencarikan solusi atas berbagai macam problem yang muncul dalam hukum Islam, dengan menawarkan beberapa fitur terhadap *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.²⁴ Adapun fiturnya sebagai berikut:

²³ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): hlm. 109-110.

²⁴ Putra, Hamid, and Nasution, “Metodologi Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam.”, hlm 167.

a. *Cognitive nature*

Cognitive nature merupakan watak pengetahuan yang membangun sebuah sistem hukum Islam. Artinya untuk membongkar validasi pengetahuan seorang faqih atau hakim terhadap teks-teks yang menjadi sumber hukum.

b. *Wholeness*

Wholeness merupakan sebuah sistem yang menyatakan bahwa setiap hubungan hukum memiliki sebab akibat yang harus dilihat secara keseluruhan. Dalam hal ini Jasser berpendapat bahwa prinsip dalam cara berpikir secara menyeluruh penting dalam kehidupan ushul fikih karena dapat mempermudah peran dalam sebuah pembaharuan hukum.

c. *Openness*

Openness merupakan sebuah sistem yang terbuka dalam melihat ketentuan hukum. sistem ini penting bagi hukum Islam agar tidak menjadikan hukum Islam menjadi statis (kaku). Dan sistem ini selalu berinteraksi dengan kondisi yang ada diluarinya.

d. *Interrelatedness*

Interrelatedness merupakan sistem yang terbangun dari sub sistem yang kecil dari bawahnya. Artinya sistem ini sebuah hirarki yang menentukan tujuan dan fungsi yang akan dicapai. Hubungan interrelasi ini menjelaskan

bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian dengan sebaliknya.

e. *Multi dimentionality*

Multi dimentionality merupakan sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainya. Artinya dalam hukum Islam terdapat struktur yang koheren karena sistem hukumnya terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks.

f. *Purposefulness*

Purposefulness merupakan sebuah sistem yang memiliki output. Dan output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari kerja sistem tersebut. Dalam konteks ini, maqasid syariah bersifat monolitik dan mekanistik tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.²⁵

Dengan demikian, pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Jasser Auda memiliki keterhubungan dengan ketentuan hukum dalam penggunaan *economic evidence* sebagai alat bukti dalam pertimbangan penyelesaian sengketa pada komisi Pengawas Persaingan Usaha.

²⁵ Muhammad Mattori, *Memahami Maqāṣid asy-Syarī‘ah Jasser Auda Ber Basis Pendekatan Sistem*, ed. Guepedia, Cetakan No. (Samarinda: Guepedia, 2020), hlm 108.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Searsch*)²⁶ yakni sebuah penelitian yang melakukan kajian terhadap data pustaka yang terkait dengan objek kajian, yakni penggunaan *economic evidence* sebagai pertimbangan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dan pustaka-pustaka yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Artinya mengumpulkan data dan mengelola data secara sistematis yang berhubungan dengan *economic evidence* sebagai pertimbangan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan melihat Putusan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menggunakan *economic evidence*. Dan kemudian dibarengi dengan pustaka pustaka yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori teori yang digunakan, sehingga hasilnya dapat jelaskan atau dapat dipaparkan sedetail mungkin sebagai informasi para pembaca.

²⁶ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif perundangan undangan yang memfokuskan pada beberapa literatur hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kajian ini. Seperti putusan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menggunakan *economic evidence* sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha, dan pertimbangan para hakim dalam menggunakan *economic evidence* sebagai alat bukti, serta ketentuan hukum lainnya.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yakni asal usul suatu data yang diperoleh. Khususnya pada penelitian ini yang dilakukan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data utama yang akan menjadi objek kajian. Data tersebut yakni ketemuan hukum dalam putusan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan sengketa, khususnya dalam penggunaan *economic evidence* sebagai alat bukti.
- b. Data Sekunder merupakan data pendukung atas data primer. Yang akan menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam penggunaan *economic evidence* sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa, dan risalah sidang dari

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Serta aturan aturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, penulis berupaya untuk memilih serta mengelola data. Data yang dikelola tentu saja yang berhubungan dengan penelitian ini, setelah data terkumpul, penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan teori Alat Bukti sebagai pembuktian dan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Ibnu Asyur, yang kemudian hasil dari analisis tersebut menjadi bahan kesimpulan dan hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama adalah bagian Pendahuluan yakni menjelaskan tentang rencana penelitian yang berisi latar belakang, fokus penelitian yang dikaji, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Ketiga, Keempat, merupakan bagian dari isi penelitian. Bab Kedua merupakan pengembangan dari landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub sub kerangka teori yang menjadi dasar pada penelitian ini, yakni terkait dengan gambaran umum teori.

Bab Ketiga menjelaskan tentang paparan data yang terdiri dari penjelasan latar balakang penggunaan , pendekatan teori, serta contoh kasus Penggunaan *economic evidence* sebagai alat bukti di Komisis Pengawas Persaingan Usaha.

Bab Keempat menjelaskan tentang analisis kekuatan hukum terhadap penggunaan *economic evidence* sebagai pertimbangan alat bukti di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, juga menganalisis pandangan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Jaser Auda terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penggunaan *economic evidence*

Bab Kelima adalah penutup terdiri dari kesimpulan hasil analisis dan saran yang dalam Penggunaan *economic evidence* sebagai pertimbangan dalam penyelesaian sengleta di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian penjelasan yang telah diterangkan di atas, serta dengan tetap memperhatikan dengan pokok pokok masalah penelitian agar terjaga koherensinya maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dua hal berikut:

1. Penggunaan *economic evidence* sebagai alat bukti petunjuk dalam hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan diperkuat oleh Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019. Alat bukti ini melibatkan analisis data ekonomi yang objektif untuk mendeteksi pola perilaku pasar mencurigakan, seperti kartel atau penyalahgunaan posisi dominan, dan diterapkan melalui metode kuantitatif dan kualitatif yang mendalam.

Meskipun *economic evidence* memiliki kekuatan hukum, pembuktianya menghadapi tantangan besar, terutama ketika hanya berdasarkan bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Hal ini terlihat dalam kasus Importasi Bawang Putih, di mana KPPU menggunakan pola harga dan kesamaan dokumen sebagai dasar dugaan persekongkolan. Pengadilan Negeri awalnya menolak

bukti tersebut, tetapi Mahkamah Agung akhirnya mengakui validitas *economic evidence* dalam konteks perjanjian diam-diam (*tacit collusion*).

Putusan Mahkamah Agung ini membawa kemajuan signifikan dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dengan mengakui *economic evidence* sebagai bukti yang sah, meskipun masih memerlukan dukungan bukti tambahan untuk meningkatkan bobot probatif. Pengembangan doktrin pembuktian yang lebih fleksibel, seperti di Amerika Serikat dan Uni Eropa, juga menjadi pelajaran penting untuk mendukung penegakan hukum persaingan yang lebih efektif.

Kemudian, KPPU harus memperkuat analisis data, melibatkan ahli ekonomi, dan memastikan interpretasi bukti sesuai dengan standar hukum yang logis dan meyakinkan. Dengan cara ini, *economic evidence* dapat lebih efektif digunakan untuk membangun argumen hukum yang kokoh, mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat di pasar, dan memajukan sistem hukum persaingan usaha di Indonesia.

2. Dalam pandangan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Jasser Auda Pnggunaan *economic evidence* dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sejalan dengan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* , yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Pendekatan sistemik Jasser Auda memberikan

kerangka kerja yang relevan untuk mengevaluasi penggunaan alat bukti ini, dengan menekankan aspek-aspek seperti sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling memengaruhi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan.

Pendekatan sistemik ini mengakui bahwa hukum bersifat dinamis dan membutuhkan interpretasi (ijtihad) yang kontekstual, sehingga penggunaan *economic evidence* harus didasarkan pada analisis rasional dan keilmuan yang memadai. KPPU diharapkan dapat mengambil keputusan yang holistik, mempertimbangkan berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan hukum, serta memprioritaskan kemaslahatan umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneltian diatas, maka perlu kiranya sebuah saran peneltian di ajukan, sebagai berikut:

1. Adanya upaya untuk menjadikan *indirect evidence* sebagai "bukti tersendiri" melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini, KPPU disarankan untuk mengusulkan pengaturan yang jelas terkait bukti tidak langsung dengan menggunakan istilah "*economic evidence*." Penting untuk terus memberikan pemahaman kepada pemerintah dan DPR RI bahwa bukti tidak langsung telah lama digunakan dan diterima

secara luas dalam hukum persaingan usaha di berbagai negara. Namun, penggunaan bukti tidak langsung harus disertai dengan alat bukti lain, sesuai prinsip unus testis nullus testis, yang menyatakan bahwa satu bukti saja tidak cukup dan memerlukan dukungan dari bukti tambahan.

2. Lembaga Peradilan sebaiknya mempersiapkan hakim yang memiliki spesialisasi dalam Hukum Persaingan Usaha. Karena memang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri, Ketua PN menunjuk hakim yg sedapat mungkin terdiri dari hakim yg mempunyai pengetahuan yg cukup di bidang Hukum Persaingan Usaha (Pasal 5 ayat (1) PERMA No.3/2005). Untuk dapat memutus perkara persaingan usaha, maka sangatlah dibutuhkan hakim yang mengerti baik substansi maupun formalitas dari kasus persaingan usaha yang akan diputusnya.
3. KPPU dalam memutus perkara persaingan usaha perlu bertindak dengan penuh kehati-hatian, mengingat dunia usaha merupakan salah satu pilar utama yang mendukung perekonomian nasional. Keberadaan pelaku usaha memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan iklim ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, KPPU harus memberikan pertimbangan yang tidak menghalangi pelaku usaha untuk tetap menjalankan

kegiatan bisnis mereka di dalam negeri. Kepastian hukum menjadi hal yang sangat diperlukan oleh pelaku usaha agar mereka merasa lebih aman dalam menjalankan bisnisnya dan termotivasi untuk menghindari tindakan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.



DAFTAR PUSTAKA

Economic Evidence

Aguilar, Lukman. *The Antitrust Laws*. Jakarta, 2014.

Bougette, Patrice, Marc Deschamps, and Frédéric Marty.

“When Economics Met Antitrust: The Second Chicago School and the Economization of Antitrust Law.” *Enterprise and Society* 16, no. 2 (2015): 313–353.

Carlton, Denis C. “Economic Analysis Market Definition.” *Antitrust Devision*, no. 202 (2007).

Clarke, M. “Using Evidence to Support Humanitarian Aid.” *Newcastle University* (2024).

Commission, European, and D G Comp. “Detecting Cartels in Europe-the Role of Economics*.” *ESMT Berlin 25th Conference on Political Economy*, no. October (2006): 12–14

Fajri, Anrihal, and Anita Afriani. “Penggunaan *Economic evidence* Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 2 (2018): 1–12.

Mersky, Roy M, and Jeanne Price. “The Dictionary and the Man : The Eighth Edition of Black ’ s Law Dictionary ,

Edited by Bryan Garner The Dictionary and the Man : The Eighth Edited by Bryan Garner.” *Washington and Lee Law Review* 63, no. 2 (2006).

OECD. “Policy Roundtable: Prosecuting Cartels without Direct Evidence.” *co*, no. February (2006): 112.

Posner, Richard. *Economic Analysis Of Law*. Vol. 16. California, 2014.

Posner, Richard A. “An Economic Theory of the Criminal Law.” *The Economics of Public Law* 1193 (2023).

Procedure, Civil. “Law No. 99/1963 Coll. Civil Procedure.” Vol. 4. Newyork, 2016.

Wulandari, Cahya. “Legal Analysis Of The Use Criscumstansial Evidence Theory: Study Of The Supreme Court Decison.” *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 7.

Yudiansah, Berli. “Function of the Commission for the Supervision of Business Competition and the Prohibition of Monopoly Practices.” *Indonesia Private Law Review* 1, no. 2 (2020): 77–86.

Hukum Islam

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law A Sistem Aproach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Candra, Mardi. “Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negri (UIN) Imam Bonjol Padang, 2012.

Deski, Ahmad. “Maqasid Syari’Ah Menurut Abdul Wahab Khalaf.” *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-qur’ an Bahasa dan Seni* 9, no. 1 (2022): 203–213.

Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 109–110.

Kholid Irfani Muafiq, Faiqotun Ni’mah. “Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 6 No.1 (2121).

Mattori, Muhammad. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda Ber Basis Pendekatan Sistem*. Edited by Guepedia. Cetakan No. Samarinda: Guepedia, 2020.

Muhammad, Hidayat Bin. “Hukum Islam Dan Hukum Pembuktian Perdata, Serta Isu-Isu Menarik Terhadap

Perkembanganya (Sebuah Studi Komparatif).” *Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur Malaysia, Al Risalah* 15, no. 1 (2015).

Mutholingah, Siti. “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari’Ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner.” *journal TA’LIMUNA* 7, no. 2 (2018): 90.

Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.

Putra, Dedisyah, Asrul Hamid, and Martua Nasution. “Metodologi Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam.” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. 4, no. 1 (2022): 77–100.

Sidiq, Syahrul. “Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda.” *in Right* 7, no. 1 (2017): 140–161.

Ilmu Hukum

Ahmadin. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Studi Kasus Di Bima." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 1 (2021): 258–267.

Akhmad, Suraji, Alum Simbolon, Prameswara Arza F, Asep Ridwan, Baris Effendi, and Chandra Setiawan. *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan : Perdebatan Dan Isu Yang Belum Terselesaikan*. Edited by Kodrat Wibowo. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021.

Amiruddin, Miftahul Chaer, and Rahman Syamsuddin. "Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)." *Alaudin Law Development* 3, no. 3 (2021): 531–543.

Antoni, Veri. "Penegakan Hukum Atas Perkara Kartel Di Luar Persekongkolan Tender Di Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 95.

Aryadiputra, Dimas, Deny Slamet Pribadi, and Aryo Subroto.

“Perbedaan Penerapan Pendekaran Per Se Illegal Dan Rule of Reason Dalam Putusan KPPU Tentang Kartel Penetapan Harga.” *Risalah Hukum* 18, no. 1 (2022): 1–19.

Azwar, Syahrul. “Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia).” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 2 (2018): 219–233.

Chandra, Alston; Sari Murti Widiyastuti Y. “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Perunggasan.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 33, No.1 (2013): 1–11

Effendi, Basri. “Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 21–32.

Hermansyah, Nanang. “Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) Di Masyarakat.” *Jurnal Wasaka Hukum* 8, no. 1 (2020): 162–163

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2011).

Kooswanto, Tarita. "Keadaan Pasar Indonesia Pasca Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Private Law* 2 (2019)

KPPU. "Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Kppu* 4 (2010): 29.

Lubis, Andi Fahmi, Anna maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, and Udin Silalahi. *Hukum Persaingan Usaha*, 2017.

Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana. "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 1 (2016): 116–132.

Manurung, M Nur Hidayat, and Mahmud Mulyadi. “Analisis Yuridis Atas Vonis Bebas Pelaku Yang Meminjamkan Perusahaan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Tersangkut Tindak Pidana Korupsi.” *Media Akademik*. 2, no. 8 (2024)

Paparang, Joshua Anggaelito. “Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha.” *Lex Provatium* VII, no. 7 (2019): 1–23.

Primandhika Made Prasasta, and Artha I Gede. “Analisis Penerapan Pendekatan Rule of Reason Dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel Di Indonesia.” *Kertha Semaya* 6, no. 7 (2019): 16–17.

Samawati, Putu. *Monopoli & BUMN. Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Malang: Tunggal Mandiri, 2018.

Shidarta. “Prosedur Beracara Di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.” *Binus University Faculty of Law*. Jakarta, 2020.

Silalahi, Udin. “Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence).” *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017): 311.

Tobing, Donny W. “Tinjauan Hukum Terhadap Hukum Acara

Persaingan Usaha Dalam Perspektif Due Process of Law.” *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (2018): 1–28.

Wafiya, Wafiya. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undanglarangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2015): 657–680.

Wahyono, Bambang Angkoso. “Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori Dan Dokmatik Hukum.” *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019): 5.

Widijaningsih, Gustini, Kurniawan, and Eduardus Bayo Sili. “Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Unizar Law Review*. 5, no. 1 (2022): 25.

Tesis Dan Disertasi

Citra Ratu Kusuma Hakim, “Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Pembuktian Perkara-Perkara Kartel (Studi Terhadap Putusan KPPU No 08/KPPU-I/2014, Putusan KPPU No 02/KPPU-I/2016, Dan Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2016).” *Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Univeritas Indonesia* (2023)

Johnni Ibrahim, “Implikasi Pengaturan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia (Analisis Yuridis Dan Socio-Legal)”. *Disertasi*. Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada (2018).

Murni, “Larangan Praktik Monopoli Dalam Rangka Kesejateraan Rakyat”. *Disertasi*. Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Airlangga (2016).

Reynaldo Agum, “Proses Pembuktian Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Praktek Kartel Pada Industri Minyak Goreng”. *Tesis*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara (2019).

YUSRI. “Rekonstruksi Regulasi Pembuktian Dalam Peradilan Perdata Berbasis Pada Nilai Keadilan.” *Tesis*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, (2023)

Metodologi Penelitian

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang No 5 tahun 1999. “Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Jakarta, 1999.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi*, Jakarta, 2011.

_____. “Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Peraturan Komisi* 1, no. August (2019): 1–23.

_____. *Putusan Perkara No. 05/KPPU-I/2013* (2013).

_____. *Putusan Perkara No. 17/KPPU-I/2010* (2010)

KPPU. “Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Kppu* 4 (2010).

Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia

OECD. “Policy Rountabel: Prosecuting Cartels without Direct Evidence.” *co*, no. February (2006): 112.